



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III KEPi

Jl. Airport Kepi
Kabupaten Mappi
99671

Tlp : -
Fax : -
SMS Center : 0812-4853-7043

E-mail : bandara.kepi518138@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III KEPi
NOMOR : KP.004/146/IV/UPBU.KEI-2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
PADA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III KEPi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III KEPi MAPPI PAPUA SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna memastikan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan, setiap penyelenggara bandar udara wajib menetapkan standar pelayanan jasa kebandarudaraan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun standar pelayanan jasa kebandarudaraan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kepi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kepi tentang Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan pada Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kepi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6644);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengenaan Tarif Jasa Kebandarudaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 179 Tahun 2015;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 324);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tata Nalangan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 563);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal Penumpang Angkutan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 565);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 580);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 583);

16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 584);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 67 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 873);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III KEPI TENTANG STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN DI BANDAR UDARA KELAS III KEPI
- PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Kelas III Kepi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara Kelas III Kepi meliputi :
- a. Standar Pelayanan terhadap pesawat udara;
 - b. Standar Pelayanan terhadap penumpang; dan
 - c. Standar Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos.
- KETIGA : Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan ini wajib dilaksanakan oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kepi dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepi
Pada tanggal, 21 April 2025

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III KEPI,



GEORGE D. KASIHUW, S.T.
NIP. 19800506 200712 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
KELAS III KEPI

NOMOR : KP.004/146/IV/UPBU.KEI-2025
TENTANG
PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
DI KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III KEPI

**DAFTAR STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN
DI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III KEPI**

NO	JENIS PELAYANAN
1	Standar Pelayanan terhadap pesawat udara
2	Standar Pelayanan terhadap penumpang
3	Standar Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos

Pada tanggal, 21 April 2025

KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III KEPI,



GEORGE D. KASIHUW, S.T
NIP. 19800506 200712 1 001

STANDAR PELAYANAN JASA KEBANDARUDARAAN PADA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA KELAS III KEPI

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara; 4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 31 Tahun 2021 tentang Sertifikasi dan Registrasi Bandar Udara; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2021 tentang Standarisasi Fasilitas Bandar Udara; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2021 tentang Personel Bandar Udara; 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 Tahun 2021 tentang Kegiatan Pengusahaan Di Bandar Udara.
2	Persyaratan Pelayanan	1. Persyaratan pelayanan terhadap pesawat udara meliputi: a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara; 1) Landas Pacu (<i>Runway</i>): 1400 X 30 m a) Kondisi Landas Pacu (<i>Runway</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; c) Terdapat <i>obstacle</i> pada kawasan pendekatan dan lepas landas Daerah Lingkungan Kerja Bandar Udara (DLKR) berupa bukit dan pepohonan di STA 550m dari arah runway 15 dengan ketinggian 45 feet; d) Tersedia fasilitas sesuai dengan <i>hazard identification risk analysis</i> dan/atau pelaksanaan manajemen bahaya hewan liar (<i>wildlife hazard management</i>) dan <i>serviceable</i>; e) Program <i>Airport Pavement Managament System</i> tersedia sesuai dengan ketentuan; 2) <i>Runway Strip</i> : 1560 X 80 m; 3) <i>Runway End Safety Area</i> (RESA): Nil; 4) Landas Hubung (<i>Taxiway</i>): 78,5 X 18 M a) Kondisi Landas Hubung (<i>Taxiway</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD; b) Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; 5) Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual : Tersedia Marka Pada Runway

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		6) Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) dengan Kategori 3: - Terdapat 1 unit Foam Tender Type VI, 1 unit RIV, dan 1 unit ambulance dan dapat memberikan layanan sesuai dengan ketentuan - Jalan Akses (<i>Access Road</i>) Kendaraan PKP-PK selebar 6 m dalam kondisi baik dan dapat memberikan layanan; - Waktu Respon (<i>Response Time</i>) ≤ 3 menit; - Peralatan pendukung dan penunjang tersedia sesuai kategori PKP-PK; - Dokumen AEP dan Dokumen SOP tersedia sesuai ketentuan. b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses parkir pesawat udara : - Landas Parkir (<i>Apron</i>) : Apron Lama : 76 x19,5 m dan Apron Baru : 100 x 40 m - Kondisi landas parkir (<i>apron</i>) tidak ada kerusakan pada permukaan sesuai ketentuan, tidak terdapat genangan air sesuai dengan ketentuan dan tidak ada FOD; - Marka dan rambu lengkap dan terlihat jelas; - Ketersediaan parking stand untuk melayani jumlah pesawat pada saat jam sibuk; - Ketersediaan dan pelaksanaan prosedur penanganan parkir pesawat sesuai ketentuan; <i>Apron Flood Light</i> : Nil. c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses penyimpanan pesawat udara: Nil. d. Keamanan dalam proses pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara: ketersediaan fasilitas keamanan penerbangan sesuai dengan ketentuan program keamanan penerbangan nasional.
		2. Persyaratan pelayanan terhadap penumpang meliputi: a. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang digunakan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang: - Pelayanan pelaporan keberangkatan penumpang (<i>check-in</i>): - Jumlah fasilitas meja pelaporan keberangkatan sebanyak 3 buah dan sesuai ketentuan; - Kondisi fasilitas meja pelaporan keberangkatan (<i>check-in counter desk</i>) dalam kondisi baik; - Fasilitas kursi atau tempat duduk bagi petugas pelaporan keberangkatan tersedia sesuai dengan ketentuan dan kondisi baik;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		d) Tersedia fasilitas komputer lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); e) Belum Tersedia fasilitas <i>baggage tag printer</i> lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); f) Tersedia fasilitas timbangan sudah kalibrasi dan kondisi baik (bisa digunakan); g) Tersedia fasilitas <i>conveyor</i> bagasi penumpang lengkap dan kondisi baik (bisa digunakan); h) Tersedia fasilitas sistem antrian (<i>yellow line</i> dan <i>queue line</i>) lengkap dan kondisi baik; i) Tersedia fasilitas informasi yang jelas (Nomor Meja Pelaporan dan Monitor Display Informasi) lengkap dan kondisi baik; j) <i>rail</i> pengaman untuk meja <i>counter check-in</i> Belum tersedia; k) Kondisi tempat pelaporan keberangkatan bersih, tidak ada tempelan stiker dan terdapat petugas kebersihan yang bertugas secara rutin. 2) Pemeriksaan penumpang dan bagasi: a) Ketersediaan fasilitas pemeriksaan penumpang dan bagasi berupa : • 1 unit Mesin X ray Cabin; • 1 unit WTMD; • 4 unit HHMD; • 40 Unit CCTV; sesuai dengan dokumen program keamanan bandar udara; b) Waktu menunggu dalam antrian proses pemeriksaan penumpang dan bagasi dihitung mulai dari penumpang masuk ke dalam antrian proses pemeriksaan sampai dengan penumpang dilakukan pemeriksaan; Kurang dari 7 menit 3) Imigrasi Keberangkatan (untuk terminal internasional): Nil; 4) Imigrasi Kedatangan (untuk terminal internasional): Nil; 5) Pelayanan Bea Cukai (untuk terminal internasional): Nil; 6) Ruang Tunggu Keberangkatan: Jumlah kursi pada ruang tunggu keberangkatan adalah 78 seat paling sedikit 60% dari jumlah penumpang waktu sibuk berangkat, dengan kondisi kursi yang baik dan dapat digunakan; 7) Pelayanan bagasi: a) Tersedia 1 fasilitas <i>conveyor belt</i> sesuai dengan ketentuan dan <i>serviceable</i>; b) Belum Tersedia informasi pengambilan bagasi (Nomor <i>conveyor belt</i> dan Monitor Display Informasi) dan <i>serviceable</i>; c) Belum Tersedia <i>rail</i> pengaman untuk <i>conveyor belt</i>; d) Tersedia fasilitas <i>Lost and Found</i> untuk tempat pelaporan bagasi yang hilang atau rusak;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		8) Area Sirkulasi: (lebar sirkulasi sesuai ketentuan) a) Lebar area sirkulasi untuk kapasitas terminal 10 ribu sampai dengan 5 juta penumpang per tahun paling sedikit 5 meter; Ket : Berdasarkan Data Penumpang Bandar Udara Kelas III Kepi tahun 2022 b. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang : 1) Pengkondisian suhu: Suhu sesuai dengan standar yang ditentukan ($\leq 25^{\circ}\text{C}$) di check-in area, ruang tunggu keberangkatan dan area pengambilan bagasi; 2) Pengkondisian cahaya : intensitas cahaya sesuai dengan standar yang ditentukan a) Terminal = 200 - 250 lux; b) Area Bagasi = 250 - 300 lux; c) Toilet = 100 - 150 lux 3) Kemudahan pengangkutan bagasi: a) Fasilitas trolley tersedia dengan jumlah sesuai standar dan kondisi yang baik; b) Belum Terdapat <i>staging area</i> dan <i>rail</i> 4) Kebersihan : kondisi terminal bersih dan tersedia fasilitas dan petugas kebersihan; 5) Pelayanan Informasi : a) Fasilitas informasi bentuk visual (FIDS, <i>signage</i>) tersedia, informatif dan mudah terlihat; b) Fasilitas informasi bentuk audio (<i>announcement</i>) tersedia, informatif dan dapat terdengar; c) Fasilitas meja informasi tersedia dan mudah terlihat; d) Fasilitas Informasi Angkutan Moda Transportasi Lanjutan tersedia dan mudah terlihat; 6) Toilet : a) Fasilitas toilet lengkap, meliputi : toilet jongkok, sanitair, air, sabun, tissue, cermin, tempat sampah dan pengharum ruangan; b) Tersedia petugas kebersihan toilet; c) Area toilet bersih, tidak berbau dan tidak ada genangan air; 7) Ruang Laktasi : Tersedia Ruangan Nursery; 8) Tempat Parkir: Tersedia lahan atau area parkir seluas 303 m² dengan kapasitas 70 tempat parkir untuk kendaraan roda 2 dan 2.925 m² dengan kapasitas 25 tempat parkir untuk roda 4 sesuai dengan ketentuan (marka area parkir, rambu, median, drainase, dan kondisi permukaan area parkir tidak ada genangan air dan tidak berlubang);

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		9) Fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus: tersedia fasilitas a) Terdapat ramp untuk beda level ketinggian dengan kemiringan maksimum 20°; b) Terdapat toilet bagi penumpang berkebutuhan khusus sesuai ketentuan; c) Ruang tunggu dengan 9 seat kursi prioritas pada ruang tunggu keberangkatan; c. Persyaratan pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah: Tersedia fasilitas nilai tambah yang lengkap, bersih, nyaman, mudah terlihat dan berfungsi dengan baik meliputi : 1) Tempat ibadah; 2) Nurserry; 3) Fasilitas Berbelanja; 4) Restoran; 5) Internet / Wi-fi; 6) Ruang merokok; 7) Ruang Bermain Anak; 8) Fasilitas maskapai penerbangan; 9) Fasilitas Air Minum; 10) <i>Charging Station</i>; 11) Lounge Eksekutif. d. Kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk: 1) Luas terminal penumpang eksisting a) domestik = 1.536 m² b) internasional = - 2) Luas area utilitas a) domestik = 325 m² b) internasional = - 3) Luas area komersial (maksimal 30%) a) domestik = 46 m² b) internasional = - 4) Luas area operasional (minimal 70%) a) domestik = 1.165 m² b) internasional = - 5) Standar luas terminal (sesuai PM 178 Tahun 2015) a) domestik = 14 m² / pax b) internasional = - 6) Kapasitas terminal ideal = (luas terminal existing x ruang operasional (%) / Standar luas terminal) / koefisien PWS ideal = 41.691 pax 7) Tingkat okupansi = (Jumlah pax tahun eksisting / kapasitas terminal ideal) x 100% = 87,56 % 8) Nilai Level of service = Luas Terminal eksisting X Ruang Operasional (%) / Penumpang Waktu Sibuk = 14,9 (Kategori C Baik) 9) IAP4 = (Penumpang Waktu Sibuk x Standar Luas per penumpang) / Luas Area Operasional = 0.94 dapat dikembangkan

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		3. Persyaratan pelayanan di area/wilayah kargo dan pos meliputi: Lahan telah tersedia namun belum tersedia bangunan untuk penanganan kargo dan Pos sesuai dengan Rencana Induk Bandar Udara dan ketentuan yang berlaku;
3	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang dan pelayanan di area/wilayah kargo dan pos diberikan sesuai dengan Dokumen Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang ditetapkan; 2. Penyediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan; 3. Pembuatan Dokumen Perjanjian Tingkat Layanan (<i>Service Level Agreement</i>) antara Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kepi dengan pengguna jasa bandar udara yang memiliki ikatan kerja dengan bandar udara, antara lain dengan : a. Badan Usaha Angkutan Udara; b. penyedia layanan jasa terkait bandar udara untuk bidang usaha pelayanan teknis penanganan pesawat udara di darat (<i>ground handling</i>), pelayanan penumpang dan bagasi serta penanganan kargo dan pos; 4. Pembuatan Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kepi untuk melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan Standar Pelayanan Jasa Kebandarudaraan di Bandar Udara yang telah ditetapkan.
4	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelayanan dalam pemberian tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi : 1. Pelayanan terhadap pesawat udara dimulai sejak pesawat udara memasuki tiap fasilitas pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan sampai dengan pesawat udara meninggalkan masing-masing fasilitas tersebut; 2. Pelayanan terhadap penumpang dimulai sejak penumpang memasuki beranda (<i>Curb</i>) Keberangkatan sampai dengan pintu keberangkatan dan sejak penumpang memasuki pintu kedatangan sampai dengan beranda (<i>Curb</i>) kedatangan penumpang; 3. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos dimulai sejak kargo dan/atau pos memasuki area/wilayah kargo dan pos di bandar udara sampai dengan meninggalkan area/wilayah kargo dan pos di bandar udara.
5	Biaya / Tarif	Biaya / tarif yang harus dibayarkan untuk memperoleh pelayanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi : 1. Pelayanan terhadap pesawat udara berupa tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) sebesar : - Pendaratan : Rp. 2.000 tiap 1.000 kg atau bagiannya; - Penempatan : Rp. 275 per jam per ton; - Penyimpanan : Rp. 1.000 tiap 1.000 kg per 12 jam atau bagiannya.

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		2. Pelayanan terhadap penumpang berupa tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) sebesar : - PJP2U : Rp. 20.000 per penumpang; - PJPC : Rp. 1.000 per penumpang 3. Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos berupa tarif Pelayanan Jasa Kargo dan Pos Pesawat Udara (JKP2U) sebesar : Rp. 30,00 per kg. Besaran tiap-tiap tarif pelayanan jasa kebandarudaraan tersebut, untuk Unit Penyelenggara Bandar Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan. Sedangkan untuk Badan Usaha Bandar Udara sesuai dengan Keputusan Direksi setelah besaran tarif tersebut dikonsultasikan kepada Menteri Perhubungan
6	Produk Layanan	Output layanan dari tiap-tiap pelayanan jasa kebandarudaraan, meliputi : 1. Output pelayanan terhadap pesawat udara berupa: a. Output pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) landas pacu (<i>runway</i>); 2) <i>runway strip</i>; 3) landas hubung (<i>taxiway</i>); 4) fasilitas Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses pendaratan, lepas landas dan manuver pesawat udara; b. Output pelayanan pada proses parkir pesawat udara tersedianya fasilitas berupa landas parkir (<i>apron</i>) yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan, dalam pemberian pelayanan pada proses parkir pesawat udara; c. Output pelayanan pada proses penyimpanan pesawat udara adalah tersedianya fasilitas yang memenuhi ketentuan keselamatan dan keamanan dan disesuaikan dengan pemenuhan kebutuhan penyimpanan pesawat. d. Output Keamanan dalam proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara adalah tercipta kondisi keamanan bandar udara sesuai dengan Program Keamanan Bandar Udara (<i>Airport Security Program</i>) dalam pemberian pelayanan proses pendaratan, penempatan dan penyimpanan pesawat udara. 2. Output pelayanan terhadap penumpang berupa: a. Output pelayanan pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) pemeriksaan penumpang dan bagasi; 2) pelaporan keberangkatan (<i>check-in</i>); 3) pelayanan penanganan penumpang dan bagasi; 4) ruang tunggu keberangkatan; 5) pelayanan bagasi pada terminal kedatangan; dan 6) area sirkulasi;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa pada saat proses keberangkatan dan kedatangan penumpang; b. Output pelayanan yang memberikan kenyamanan terhadap penumpang adalah tersedianya fasilitas berupa: 1) pengkondisian suhu ruangan; 2) pengkondisian cahaya; 3) kebersihan; 4) pelayanan informasi; 5) pelayanan transportasi lanjutan; 6) toilet; 7) kemudahan pengangkutan bagasi; 8) fasilitas bagi pengguna berkebutuhan khusus; dan 9) tempat parkir kendaraan yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan dan memberikan kenyamanan kepada pengguna jasa; c. Output pelayanan pada fasilitas yang memberikan nilai tambah meliputi: 1) tempat ibadah; Tempat Ibadah; 2) Nurserry; 3) Fasilitas Berbelanja; 4) Restoran; 5) Internet / Wi-fi; 6) Ruang merokok; 7) Ruang Bermain Anak; 8) Fasilitas maskapai penerbangan; 9) Fasilitas Air Minum; 10) <i>Charging Station</i>; 11) Lounge Eksekutifm dan yang memenuhi ketentuan dalam pemberian pelayanan dan memberikan nilai tambah terhadap pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa; d. Output kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk meliputi perhitungan kapasitas ideal, tingkat okupansi, dan tingkat pelayanan (<i>level of service</i>). Perhitungan kapasitas terminal bandar udara dalam menampung penumpang waktu sibuk untuk terminal domestik dan terminal internasional ditetapkan berdasarkan standar kebutuhan luas terminal per penumpang waktu sibuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Output pelayanan di area/wilayah kargo dan pos adalah belum tersedianya fasilitas dalam kegiatan kargo dan pos di bandar udara Kelas III Kepi.
7	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Sarana, prasarana dan/atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan jasa kebandarudaraan berjalan sesuai standar, antara lain : ruang kerja, meja, kursi, komputer, printer, dsb; 2. Sarana / prasarana bagi pengguna jasa layanan : a. Pelayanan terhadap pesawat udara sarana, prasarana dan/atau fasilitas antara lain sarana / prasarana di sisi udara dalam menunjang pelayanan pendaratan, lepas landas, manuver, parkir dan penyimpanan pesawat udara;

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																																																																																								
		b. Pelayanan terhadap penumpang, antara lain sarana / prasarana pada proses keberangkatan dan kedatangan penumpang, kenyamanan penumpang, nilai tambah, serta kapasitas bandara; c. Belum tersedia Pelayanan di area/wilayah kargo dan pos; d. Sarana / prasarana khusus bagi penyandang cacat, orang sakit, orang lanjut usia dan anak-anak, seperti kursi roda, dsb.																																																																																								
8	Kompetensi Pelaksana	Terdapat 38 personel yang memiliki standar kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam melaksanakan fungsi pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos (disebutkan personel, sertifikat kompetensi dan bidang pekerjaannya)																																																																																								
		A. Unit Avsec <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi</th><th>Bidang Pekerjaan</th></tr><tr><td>1</td><td>Sergius Kamunop</td><td>Senior Avsec</td><td>Aviation Security</td></tr><tr><td>2</td><td>Yoppie B Sapteno</td><td>Senior Avsec</td><td>Aviation Security</td></tr><tr><td>3</td><td>Sisilia Leftungun</td><td>Senior Avsec</td><td>Aviation Security</td></tr><tr><td>4</td><td>Polycarpus .P</td><td>Senior Avsec</td><td>Aviation Security</td></tr><tr><td>5</td><td>Cornellles I. Werfete</td><td>Basic Avsec</td><td>Aviation Security</td></tr><tr><td>6</td><td>Marthen L. Mathahine</td><td>Basic Avsec</td><td>Aviation Security</td></tr><tr><td>7</td><td>Boni F. H. Liem</td><td>Basic Avsec</td><td>Aviation Security</td></tr><tr><td>8</td><td>Adhi Abdul Mannang</td><td>-</td><td>Aviation Security</td></tr><tr><td>9</td><td>Suardi, Se</td><td>-</td><td>Aviation Security</td></tr></table> B. Unit PKP-PK <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi</th><th>Bidang Pekerjaan</th></tr><tr><td>1</td><td>Roberth B. B. J Imbiri</td><td>Senior PKP-PK</td><td>PKP-PK</td></tr><tr><td>2</td><td>Tri Julianto</td><td>Junior PKP-PK</td><td>PKP-PK</td></tr><tr><td>3</td><td>Agapitus Y. Tamokaimu</td><td>Junior PKP-PK</td><td>PKP-PK</td></tr><tr><td>4</td><td>Indra Prasetya</td><td>Junior PKP-PK</td><td>PKP-PK</td></tr><tr><td>5</td><td>Eka Kriswanto</td><td>Junior PKP-PK</td><td>PKP-PK</td></tr><tr><td>6</td><td>Restu Fajrie pranandha</td><td>Junior PKP-PK</td><td>PKP-PK</td></tr><tr><td>7</td><td>Furqan Prasetya</td><td>-</td><td>PKP-PK</td></tr><tr><td>8</td><td>Aji Ridwan Mas</td><td>-</td><td>PKP-PK</td></tr></table> C. Unit Bangland <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi</th><th>Bidang Pekerjaan</th></tr><tr><td>1</td><td>Agung Dwi Laksono, A.md</td><td>Fasilitas Sisi Udara Ahli Fasilitas Sisi Darat Ahli</td><td>Bangunan Landasan</td></tr><tr><td>2</td><td>Kemal Azis Hidayatullah A.md</td><td>Fasilitas Sisi Udara Ahli Fasilitas Sisi Darat Ahli</td><td>Bangunan Landasan</td></tr></table>	No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan	1	Sergius Kamunop	Senior Avsec	Aviation Security	2	Yoppie B Sapteno	Senior Avsec	Aviation Security	3	Sisilia Leftungun	Senior Avsec	Aviation Security	4	Polycarpus .P	Senior Avsec	Aviation Security	5	Cornellles I. Werfete	Basic Avsec	Aviation Security	6	Marthen L. Mathahine	Basic Avsec	Aviation Security	7	Boni F. H. Liem	Basic Avsec	Aviation Security	8	Adhi Abdul Mannang	-	Aviation Security	9	Suardi, Se	-	Aviation Security	No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan	1	Roberth B. B. J Imbiri	Senior PKP-PK	PKP-PK	2	Tri Julianto	Junior PKP-PK	PKP-PK	3	Agapitus Y. Tamokaimu	Junior PKP-PK	PKP-PK	4	Indra Prasetya	Junior PKP-PK	PKP-PK	5	Eka Kriswanto	Junior PKP-PK	PKP-PK	6	Restu Fajrie pranandha	Junior PKP-PK	PKP-PK	7	Furqan Prasetya	-	PKP-PK	8	Aji Ridwan Mas	-	PKP-PK	No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan	1	Agung Dwi Laksono, A.md	Fasilitas Sisi Udara Ahli Fasilitas Sisi Darat Ahli	Bangunan Landasan	2	Kemal Azis Hidayatullah A.md	Fasilitas Sisi Udara Ahli Fasilitas Sisi Darat Ahli	Bangunan Landasan
No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan																																																																																							
1	Sergius Kamunop	Senior Avsec	Aviation Security																																																																																							
2	Yoppie B Sapteno	Senior Avsec	Aviation Security																																																																																							
3	Sisilia Leftungun	Senior Avsec	Aviation Security																																																																																							
4	Polycarpus .P	Senior Avsec	Aviation Security																																																																																							
5	Cornellles I. Werfete	Basic Avsec	Aviation Security																																																																																							
6	Marthen L. Mathahine	Basic Avsec	Aviation Security																																																																																							
7	Boni F. H. Liem	Basic Avsec	Aviation Security																																																																																							
8	Adhi Abdul Mannang	-	Aviation Security																																																																																							
9	Suardi, Se	-	Aviation Security																																																																																							
No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan																																																																																							
1	Roberth B. B. J Imbiri	Senior PKP-PK	PKP-PK																																																																																							
2	Tri Julianto	Junior PKP-PK	PKP-PK																																																																																							
3	Agapitus Y. Tamokaimu	Junior PKP-PK	PKP-PK																																																																																							
4	Indra Prasetya	Junior PKP-PK	PKP-PK																																																																																							
5	Eka Kriswanto	Junior PKP-PK	PKP-PK																																																																																							
6	Restu Fajrie pranandha	Junior PKP-PK	PKP-PK																																																																																							
7	Furqan Prasetya	-	PKP-PK																																																																																							
8	Aji Ridwan Mas	-	PKP-PK																																																																																							
No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan																																																																																							
1	Agung Dwi Laksono, A.md	Fasilitas Sisi Udara Ahli Fasilitas Sisi Darat Ahli	Bangunan Landasan																																																																																							
2	Kemal Azis Hidayatullah A.md	Fasilitas Sisi Udara Ahli Fasilitas Sisi Darat Ahli	Bangunan Landasan																																																																																							

NO	KOMPONEN	KETERANGAN			
		D. Unit AMC			
		No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
		1	Hamzah,S.ST M.Sc	Marshalling	AMC
		2	Andika Praselia. A. A.md	Apron Movement Control Basic Avsec DG Type A HLO	AMC
		3	Eustakius Rentor	Marshalling	AMC
		E. Unit Alat-Alat Berat			
		No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
		1	Farul Baso Muslim	Basic PKP-PK	AAB
		F. Unit Elban/Kampen			
		No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
		1	Hendra Siden Purba	Bimtek Personel Faskampen	Elban / Faskampen
		2	Moch. Abdy Setiawan A.md	Building Automation System Fire Alarm System Infprnation System Navigation System	Elban / Faskampen
		G. Unit Listrik			
		No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
		1	Bagas Dermawan	-	Llistrik
		2	Christian Pavel Sitompul A.md	Airfield Lighting Genset Acos Transmisi Distribusi UPS dan Solar Cell	Llistrik
		3	Muflih Rafi Abror A.md	Airfield Lighting Genset Acos Transmisi Distribusi	Llistrik
		H. Hyegene & Sanitasi			
		No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan
		1	Emerlina Marpemu	-	Hyegene & Sanitasi

NO	KOMPONEN	KETERANGAN																												
		I. Unit Tata Usaha <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Sertifikat Kompetensi</th><th>Bidang Pekerjaan</th></tr><tr><td>1</td><td>Riyan F. Afrizal</td><td>Pranata Keuangan APBN Terampil</td><td>Tata Usaha</td></tr><tr><td>2</td><td>Ifa Sa'adiah</td><td>Penyusun Rencana dan Program</td><td>Tata Usaha</td></tr><tr><td>3</td><td>Sari Dwi R</td><td>Pengelola Kepegawaian</td><td>Tata Usaha</td></tr><tr><td>4</td><td>A. Tenri Dulungi</td><td>Bendahara</td><td>Tata Usaha</td></tr><tr><td>5</td><td>Neneng Dwi H</td><td>Pengelola Rumah Tangga dan Usaha</td><td>Tata Usaha</td></tr><tr><td>6</td><td>Yuliana E K T</td><td>Pengevaluasi dan Penyusun Laporan</td><td>Tata Usaha</td></tr></table>	No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan	1	Riyan F. Afrizal	Pranata Keuangan APBN Terampil	Tata Usaha	2	Ifa Sa'adiah	Penyusun Rencana dan Program	Tata Usaha	3	Sari Dwi R	Pengelola Kepegawaian	Tata Usaha	4	A. Tenri Dulungi	Bendahara	Tata Usaha	5	Neneng Dwi H	Pengelola Rumah Tangga dan Usaha	Tata Usaha	6	Yuliana E K T	Pengevaluasi dan Penyusun Laporan	Tata Usaha
No	Nama	Sertifikat Kompetensi	Bidang Pekerjaan																											
1	Riyan F. Afrizal	Pranata Keuangan APBN Terampil	Tata Usaha																											
2	Ifa Sa'adiah	Penyusun Rencana dan Program	Tata Usaha																											
3	Sari Dwi R	Pengelola Kepegawaian	Tata Usaha																											
4	A. Tenri Dulungi	Bendahara	Tata Usaha																											
5	Neneng Dwi H	Pengelola Rumah Tangga dan Usaha	Tata Usaha																											
6	Yuliana E K T	Pengevaluasi dan Penyusun Laporan	Tata Usaha																											
9	Pengawasan Internal	Terdapat atasan yang membawahi personel yang memiliki standar kompetensi tersebut yang melaksanakan fungsi pemberian pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos <table><tr><th>No</th><th>Nama</th><th>Jabatan</th></tr><tr><td>1.</td><td>George D. Kasihiuw, S.T</td><td>Kepala Bandar Udara</td></tr><tr><td>2.</td><td>Supardji Prayogo Irianto, S.Sos</td><td>Perencana Ahli Pertama</td></tr><tr><td>3.</td><td>Sulhayani, SE</td><td>Analisis SDM Ahli Pertama</td></tr></table>	No	Nama	Jabatan	1.	George D. Kasihiuw, S.T	Kepala Bandar Udara	2.	Supardji Prayogo Irianto, S.Sos	Perencana Ahli Pertama	3.	Sulhayani, SE	Analisis SDM Ahli Pertama																
No	Nama	Jabatan																												
1.	George D. Kasihiuw, S.T	Kepala Bandar Udara																												
2.	Supardji Prayogo Irianto, S.Sos	Perencana Ahli Pertama																												
3.	Sulhayani, SE	Analisis SDM Ahli Pertama																												
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan, saran dan masukan Jenis Masalah? Teknis (perlu penanganan segera) Diserahkan ke Unit Terkait Non Teknis Dirapatkan oleh Unsur Pimpinan Masalah Bisa Diatasi? Tidak Ya Selesai																												

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
		Unit Pengelolaan Pengaduan Pelanggan a. Sms Center : 0812-4853-7043 b. Email : bandara.kepi518138@gmail.com c. Pusat Informasi dan Layanan : - Instagram : @kepiairport - Facebook : @UPBUKepi d. Call Center 151 Kementerian Perhubungan
11	Jumlah Pelaksana	Terdapat 38 Personel yang terdiri dari 28 Pegawai Negeri Sipil dan 10 tenaga PPPK yang secara langsung menangani pelayanan jasa kebandarudaraan, baik pelayanan terhadap pesawat udara, pelayanan terhadap penumpang serta pelayanan di area/wilayah kargo dan pos
12	Jaminan Pelaksana	Kantor UPBU Kelas III Kepi memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan sesuai PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa Bandar Udara dan dituangkan dalam Maklumat Pelayanan.
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kantor UPBU Kelas III Kepi menjamin bahwa semua pengguna jasa akan mendapatkan pelayanan di Kantor UPBU Kelas III Kepi dengan baik, semua jenis kegiatan akan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Komitmen Kantor UPBU Kelas III Kepi untuk menjamin keamanan dan keselamatan terhadap pengoperasian Kantor UPBU Kelas III Kepi
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	a. Kinerja Internal : AP2KP. b. Kinerja External : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan setiap triwulan 4 kali dalam setahun dan minimal 1 kali dalam setahun. c. Laporan hasil audit/inspeksi keselamatan penerbangan oleh Direktorat Teknis dan Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah X Merauke.

KEPALA KANTOR UPBU KELAS III KEPi,



GEORGE D. KASIHUW, S.T
NIP. 19800506 200712 1 001

DATA BANDAR UDARA KELAS III KEPI

A. Data Umum Bandar Udara

1. Nama Bandar Udara : Bandar Udara Kepi
2. Penyelenggara Bandar Udara : Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kepi
3. Alamat Bandar Udara : Jl. Airport Kepi Distrik Obaa Kab Mappi – Papua Selatan
4. Fasilitas Sisi Udara
 - a. Runway : 1 (satu) Buah 1400 m x 30 m
 - b. Taxiway : 1 (satu) Buah 78,5 x 18 m
 - c. Apron : 2 (dua) Buah
Apron Lama : 76 x 19,5 m
Apron Baru : 100 x 40 m
 - d. Runway Strip : 2 (dua) Buah 1560 x 80 m
 - e. RESA : Nil
 - f. Shoulder : (tidak ada)
 - g. Marka : (ada)
5. Fasilitas Alat Bantu Pendaratan Visual : Tersedia Marka
6. Fasilitas Keamanan Penerbangan
 - a. Mesin X ray Cabin : 1 unit
 - b. WTMD : 1 unit
 - c. HHMD : 4 unit
 - d. CCTV : 40 unit
7. Fasilitas Keselamatan Penerbangan
 - a. Foam Tender Type VI : 1 unit
 - b. RIV : 1 unit
 - c. Ambulance : 1 unit

B. Data Fasilitas Terminal Domestik

1. Luas Terminal Domestik : 1.536 m²
2. Kapasitas Ideal Terminal Domestik : 41.691 pax per tahun
3. Luas area utilitas : 325 m²
4. Luas area komersial domestik : 46 m²
5. Jumlah *check-in counter* domestik : 3 checkin counter
6. Luas area *check-in counter* domestik : 193 m²
7. Luas ruang tunggu keberangkatan domestik : 221 m²
:
8. Luas area pengambilan bagasi : 250 m²
9. Luas area parkir kendaraan : 2.598 m²

10. Kapasitas parkir kendaraan : (25 Kendaraan Roda 4 dan 70 kendaraan roda 2)
11. Jumlah kursi ruang tunggu keberangkatan domestik : 78 seats
12. Jumlah *trolley* : 30 Unit
13. Jumlah *conveyor baggage claim* domestic : (1 Unit)
14. Jumlah garbarata : Tidak Ada



KEPALA KANTOR UNIT PENYELENGGARA
BANDAR UDARA KELAS III KEPI,

GEORGE D. KASIHUW, S.T
NIP. 19800506 200712 1 001



Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kepi
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kementerian Perhubungan

MAKLUMAT PELAYANAN

“Dengan ini, kami Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Kepi menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan sesuai dengan standar pelayanan jasa kebandarudaraan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.”

Kepi, 21 April 2025

Kepala Kantor UPBU Kelas III Kepi



George D. Kasihiuw, S.T

NIP. 19800506 200712 1 001